



**P U T U S A N**

**Nomor 80 / Pdt.G.S / 2021 / PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Roby Johan  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang / 16-08-1994  
Alamat : Jl.Ikan Oscar 1/24, Rt.006 Rw.005,  
Kel/Desa Tambakrejo Kecamatan Waru,  
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya NURHAYAT, S.H, (NA:A.15.200-XII.2016), Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "POSBAKUMADIN" ( Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ) Cabang Banyuwangi yang berkedudukan di Jl.Wisata Pancoran, Dusun Pancoran, RT.001 RW.002, Kel/Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**

**MELAWAN**

Nama : H.Sumadi  
Tempat/Tanggal Lahir : 59 Tahun  
Alamat : Perum Regency Blok B. 6, Dsn. Krajan,  
RT.01 RW.04, Desa Kedungrejo,  
Kec.Muncar, Kab.Banyuwangi, Jawa Timur,  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Dagang

Dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya ENY SETIAWATI, S.H.,C.P.L Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum "ESL & Partners" yang beralamat di Jl. Karimun Jawa No.22 Lateng -

*Halaman 1 dari 16 Nomor 80/Pdt.GS/2021/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dan jawaban, dari para pihak yang bersengketa;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dipersidangan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Agustus 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah register perkara Nomor:80 / Pdt.G.S / 2021 / PN.Byw, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, untuk Penggugat dan Tergugat masing masing hadir principal dan kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun demikian upaya ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-20 berupa :

1. Fotocopy bukti Transfer dari Penggugat kepada tergugat tanggal 27-01-2021 menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 27-01-2021 atas permintaan Tergugat telah mentransfer uang melalui rekening atas nama AMAN sebesar total Rp.137.485 250 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) diberi tanda P-1
2. Fotocopy bukti Transfer dari Penggugat kepada tergugat tanggal 28-01-2021 Bahwa Penggugat pada tanggal 28-01-2021 atas permintaan Tergugat telah mentransfer uang melalui rekening atas nama Hariyati sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), diberi tanda : P-2;
3. Fotocopy bukti Transfer dari Penggugat kepada Kwitansi tergugat tanggal 04-02-2021 menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 04-02-2021 atas

Halaman 2 dari 16 Nomor 80/Pdt.GS/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Tergugat telah mentransfer uang melalui rekening atas nama PT.Bernady Samudra Makmur sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 28.259.750 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), 47.425.000 (empat puluh tujuh empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi total Rp.125.684.750 (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), diberi tanda : P-3;

4. Fotocopy bukti Transfer dari Penggugat kepada tergugat tanggal 08-02-2021 menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 08-02-2021 atas permintaan Tergugat telah mentransfer uang melalui rekening atas nama Mina Intern sebesar Rp116.480.600 (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) dan PT. Bemady Samudra Makmur sebesar Rp 23.125.000 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi total Rp. 139.805.600 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah) diberi tanda : P-4;
5. Fotocopy bukti Transfer dari Penggugat, kepada Tergugat tanggal 09-02-2021 menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 09-02-2021 atas permintaan Tergugat telah mentransfer uang melalui rekening atas nama Yudi Pumomo sebesar Rp. 10.100.400 (sepuluh juta seratus ribu empat ratus rupiah) diberi tanda : P-5 ;
6. Fotocopy bukti Transfer dari Penggugat kepada tergugat tanggal 19-02-2021 Bahwa Penggugat pada tanggal 19-02-2021 atas permintaan Tergugat telah mentransfer uang melalui rekening atas nama Sugandi Arsadi sebesar total Rp.114.725.000 (seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), diberi tanda : P-6
7. Fotocopy bukti Transfer dari tergugat kepada penggugat Tanggal 02-02-2021 menerangkan bahwa pada tanggal 02-02-2021 tergugat mentrasfer uang kepada rekening orang tuabpenggugat atas nama Lumianto sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) di transfer melalui ATM Bank BCA Muncar, Banyuwangi, diberi tanda : P-7
8. Fotocopy bukti Transfer dari tergugat kepada penggugat Tanggal 03-02-2021 menerangkan bahwa pada tanggal 03-02-2021 tergugat mentrasfer uang kepada rekening orang tua penggugat atas nama Lumianto sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di transfer melalui ATM Bank BCA SPBU Muncar, Banyuwangi, Banyuwangi, diberi tanda : P-8
9. Fotocopy bukti Transfer dari tergugat kepada penggugat Tanggal 04-02-2021 menerangkan bahwa pada tanggal 04-02-2021 tergugat mentrasfer uang

Halaman 3 dari 16 Nomor 80/Pdt.GS/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada rekening orang tua penggugat atas nama Lumianto sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di transfer melalui ATM Bank BCA SPBU Muncar, Banyuwangi diberi tanda : P-9

10. Fotocopy bukti Transfer dari tergugat kepada penggugat Tanggal 07-02-2021 menerangkan bahwa pada tanggal 07-02-2021 tergugat mentrasfer uang kepada rekening orang tua penggugat atas nama Lumianto sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di transfer melalui ATM Bank BCA SPBU Muncar, diberi tanda : P-10

11. Fotocopy bukti Transfer dari tergugat kepada penggugat Tanggal 12-02-2021 menerangkan bahwa pada tanggal 12-02-2021 tergugat mentrasfer uang kepada rekening orang tua penggugat atas nama Lumianto sebesar Rp.12.485.000 (dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di transfer melalui ATM Bank BCA SPBU Muncar, diberi tanda : P-11

12. Fotocopy bukti Transfer dari tergugat kepada penggugat Tanggal 12-02-2021 menerangkan bahwa pada tanggal 12-02-2021 tergugat mentrasfer uang kepada rekening orang tua penggugat atas nama Lumianto sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) di transfer melalui ATM Bank BCA SPBU Muncar, diberi tanda : P-12

13. Fotocopy bukti Transfer dari tergugat kepada penggugat Tanggal 15-02-2021 menerangkan bahwa pada tanggal 15-02-2021 tergugat mentrasfer uang kepada rekening orang tua penggugat atas nama Lumianto sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di transfer melalui ATM Bank BCA SPBU Muncar, diberi tanda : P-13

14. Fotocopy bukti Transfer dari tergugat kepada penggugat Tanggal 17-02-2021 menerangkan bahwa pada tanggal 17-02-2021 tergugat mentrasfer uang kepada rekening orang tua penggugat atas nama Lumianto sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di transfer melalui ATM Bank BCA SPBU Muncar, diberi tanda : P-14

15. Fotocopy bukti percakapan di Whatsapp antara penggugat dan tergugat pada tanggal 18-02-2021 menerangkan bahwa tergugat menyampaikan kepada penggugat kalau ada ikan beku dari Jakarta yang akan di kirim di jawa tengah, diberi tanda : P-15

16. Fotocopy bukti percakapan di Whatsapp antara penggugat dan tergugat pada tanggal 19-02-2021 menerangkan bahwa tergugat meminta kepada penggugat untuk mentrasfer uang pembelian ikan songot sebesar Rp.114 725.000 (seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), diberi tanda : P-16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy bukti percakapan di Whatsapp antara penggugat dan tergugat pada tanggal 19-02-2021 menerangkan bahwa tergugat memberi bukti pengiriman ikan kepada penggugat dengan mengirim foto kendaraan dengan nopol A 9795 ZA, diberi tanda : P-17
18. Fotocopy bukti percakapan di Whatsapp antara penggugat dan tergugat pada tanggal 19-02-2021 menerangkan bahwa tergugat mengirim nota transaksi pembelian ikan kepada penggugat, diberi tanda : P-18
19. Fotocopy bukti percakapan di Whatsapp antara penggugat dan tergugat pada tanggal 19-02-2021 menerangkan bahwa tergugat telah menyampaikan kepada penggugat kalau ikan yang telah di beli terjual kepada pabrik pembekuan ikan sebanyak 10 ton, diberi tanda : P-19
20. Fotocopy bukti percakapan di Whatsapp antara penggugat dan tergugat pada tanggal 09-06-2021 menerangkan bahwa penggugat menagih uang penjualan ikan kepada tergugat akan tetapi tergugat hanya memberikan janji jani saja, diberi tanda : P-20

Kemudian dari surat bukti berupa foto copy telah dibubuhi materai cukup tertanda : P-1 sampai dengan P-20 tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya bukti P.7 s/d bukti P.14, selebihnya Fotocopynya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi saksi dan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-5 berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2021 dari P. SAIFUDIN / P. UDIN yang menerangkan menerima titipan uang ikan dari Tergugat sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah); diberi tanda P-1
2. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA dari periode Februari 2021 yang menerangkan Tergugat mentransfer sejumlah uang kepada LUMIANTO (orang tua Penggugat);, diberi tanda : P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2021 dari M. ZAKARIA yang menerangkan menerima titipan uang ikan dari Tergugat sebesar Rp.99.625.000,- (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);, diberi tanda : P-3;
4. Fotocopy Surat Jalan dari PT Bernady Samudra Makmur;,, diberi tanda : P-4;
5. Fotocopy Nota penagihan ikan yang ditanda tangani oleh Sdr. ANA MARIA yang menerangkan uang ikan akan diselesaikan tanggal 30 September 2021;,, diberi tanda : P-5;

Halaman 5 dari 16 Nomor 80/Pdt.GS/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian dari surat bukti berupa foto copy telah dibubuhi materai cukup tertanda : P-1 sampai dengan P-5 tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan fotocopynya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat tidak mengembalikan uang modal usaha kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada satupun syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan demikian suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, asas "*pacta sun servanda*" (vide pasal 1338 KUH Perdata)

Menimbang, bahwa didalam Asas-Asas Hukum Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, dikenal adanya asas *Konsensualisme* yang menyatakan bahwa perjanjian adalah sah, mengikat dan sudah memiliki kekuatan hukum meskipun perjanjian itu tidak dibuat dalam bentuk tertulis dengan kata lain perjanjian itu sudah memiliki konsekuensi yuridis yakni terbitnya hak dan kewajiban para pihak;

Menimbang, berdasarkan fakta hokum bahwa Penggugat sebagai pemilik modal untuk membiayai modal usaha dari tergugat, yaitu usaha dibidang ikan dimana Tergugat saat itu mengaku memiliki Pabrik Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; awal perkenalan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sekitar di tahun 2004 dimana orang tua Penggugat kenal dengan Tergugat dahulu pernah ikut kerja sebagai supir, dari awal perkenalan tersebut Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau Tergugat sekarang sudah memiliki Pabrik Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, saat itu Tergugat mengajak kepada orang tua Penggugat dan juga Penggugat untuk bekerjasama dalam hal modal usaha, Tergugat memberikan iming-iming kepada Penggugat juga orang tua Penggugat dikasih keuntungan untuk setiap pembelian ikan per kilonya, dengan iming – iming seperti itu Penggugat dan orang tua Penggugat tertarik akan tetapi tidak memiliki modal usaha, kemudian atas dasar iming – iming penyampaian Tergugat seperti itu, Penggugat dan orang tua Penggugat mau bekerja sama dan sepulang dari rumah Tergugat, Penggugat dan orang tua Penggugat mencari pinjaman uang ke Bank dengan jaminan SHM tanah milik Penggugat dan orang tua Penggugat, sehingga Penggugat bersama orang tua Penggugat dan mendapatkan pinjaman dari Bank BNI,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum untuk mengembalikan uang modal usaha kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan apakah Tergugat juga telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Budi Agus yang diajukan oleh Penggugat bahwa benar saksi melalui rekeningnya pernah mengirim uang atas permintaan Penggugat kepada yang bernama Aman atas permintaan Tergugat dengan total sebesar Rp. 137.485.250 ( seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah ) yang dikirim dalam dua kali transaksi pada tanggal 27 Januari 2021 yang pertama sebesar Rp. 133.085.250 ( seratus tiga puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah ) dan sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang masing masing untuk keperluan pembayaran ikan kembung dan pembayaran ikan bandar sebagaimana bukti P.1, yang kemudian sebagai buktinya bahwa uang telah diterima oleh Tergugat dikirim Photo Nota pembelian ikan tersebut kepada Penggugat, begitupun seterusnya uang dikirim ke rekening atas nama Hariyati sebesar Rp. 40.000.000 ( empat puluh juta rupiah ) pada tanggal 28 Januari 2021 untuk keperluan pembayaran ikan cumi, sebagaimana bukti P.2, yang kemudian sebagai buktinya bahwa uang telah diterima oleh Tergugat dikirim Photo Nota pembelian ikan cumi tersebut kepada Penggugat, selanjutnya pda tanggal 04 Februari 2021 dan 05 Februari 2021 dikirim uang ke

Halaman 7 dari 16 Nomor 80/Pdt.GS/2021/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



rekening atas nama PT. Bernady Samudra Makmu, dengan total sebesar Rp.125.684.750 (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dikirim dalam dua kali transaksi dengan hari yang berbeda pada tanggal 04 Februari 2021 sebesar Rp. 78.259.750 (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh ribu) dan sebesar dan Rp. 47.425.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing masing untuk keperluan pembayaran ikan layang sebagaimana bukti P.3, yang kemudian sebagai buktinya bahwa uang telah diterima oleh Tergugat dikirim Photo Nota pembelian ikan tersebut kepada Penggugat

Menimbang, bahwa pembayaran modal terus berlangsung kepada Tergugat, kembali pada tanggal 08 Februari 2021 kepada rekening atas nama Mina Intern dengan total sebesar Rp. 139.605.600 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah) sebagaimana bukti P.4 yang diikuti dengan pengiriman photo nota pembelian kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 09 Februari 2021 kepada rekening atas nama Yudi Purnomo dengan total sebesar Rp. 10.100.400 (sepuluh juta seratus ribu empat ratus rupiah) sebagaimana bukti P.5 untuk keperluan pembayaran ikan bawal dan ongkos Jakarta, dan terakhir pada tanggal 19 Februari 2021 kepada rekening atas nama Sugandi Arsadi dengan total sebesar Rp. 114.725.000 (seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti P.6 untuk keperluan pembayaran ikan ajahan dan ongkos plus muat, yang diikuti dengan pengiriman photo nota pembelian ikan ajahan kepada Penggugat, sehingga total yang Penggugat sudah berikan sebagai modal usaha kepada Tergugat sebesar Rp. 567.601.000 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan Tergugat menolak keras dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang hal jika Tergugat bekerja sebagai sopir dan Penggugat mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2021 ke Rekening atas nama Hariyati yaitu istri Tergugat serta pernah mentransfer uang sebagaimana posita huruf m poin 1 – 8 gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan dan dalil bantahan yang diajukan Penggugat, serta Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat tidak menerima uang modal sebagaimana dalil bantahannya atau menerima uang modal sebagaimana dalil gugatan Penggugat





Menimbang, bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Kerjasama dalam bentuk modal usaha, dimana Penggugat memberikan modal dan Tergugat mendapatkan modal

Menimbang, bahwa uang modal usaha yang diberikan oleh Penggugat adalah uang modal Tergugat untuk membeli ikan, yang kemudian ikan tersebut dijual lagi oleh Tergugat kepada Pihak lain dengan mendapatkan untung, yang kemudian membaginya berdasarkan kesepakatan dan Tergugat juga membayar kembali modal usaha yang diberikan Penggugat kepada Tergugat

Menimbang, bahwa memang Tergugat tidak menerima langsung uang modal usaha tersebut (kecuali yang diakuinya dalam jawabannya yaitu kepada Hariyati), untuk mengambil ikan, melainkan dikirimkan kepada beberapa rekening antara lain, rekening atas nama Aman, Hariyati, PT. Bernady Samudra Makmu, Mina Intern, Yudi Purnomo, dan Sugandi Arsadi, tetapi pengiriman uang ke rekening atas nama nama tersebut diatas atas persetujuan Tergugat, dengan demikian maka uang modal yang dikirim sebagai modal kepada rekening lain tersebut dianggap sebagai uang modal kepada Tergugat

Menimbang, bahwa mengapa uang tersebut dikirim kepada rekening lain, karena memang ternyata Tergugat itu bukanlah sebagai pemilik sebagaimana cerita awal Tergugat menyampaikannya kepada Penggugat, bahwa Tergugat memiliki Pabrik Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melainkan hanyalah sebagai broker atau perantara jual beli ikan

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat hanya sebagai broker / perantara jual beli ikan, maka atas uang modal tersebut pemilik ikan sebenarnya membuatkan nota, bahwa uang telah diterima oleh pemilik ikan dan ikan apa saja yang diambil oleh Tergugat, yang kemudian nota tersebut di foto oleh Tergugat kemudian diberikan kepada Penggugat dengan mengirimnya ke hp Penggugat dan ikan kemudian dapat keluar dari pemiliknya (yang telah menerima uang transfer dari Penggugat atas permintaan Tergugat), setelah ikan keluar dari pemiliknya, ikan tersebut yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada rekening atas nama orang lain atas permintaan Tergugat dijual kembali kepada pembeli yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dari pembelian awal, setelah mendapatkan pembeli yang dapat membeli dengan nilai lebih tinggi, uang yang telah diterima oleh Tergugat kemudian dikembalikan kepada Penggugat dengan cara angsur yaitu Tergugat telah mengembalikannya kepada Penggugat melalui rekening orangtua Penggugat sebanyak 8 ( delapan ) kali dengan total sebesar Rp. 224.485.000 (dua ratus dua puluh empat juta empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian tanggal 02 Februari 2021 Tergugat mentransfer uang kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 03 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 07 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 12 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 12.485.000 (dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), tanggal 15 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 17 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sebagaimana bukti P.7 s/d bukti P.14, sedangkan kekurangan uang modal usaha yang belum dikirimkan ke Penggugat sebesar Rp.343.116.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah), tidak diberikan kepada Penggugat walaupun sudah dilakukan penagihan kepada Tergugat sebagaimana keterangan saksi Moh Aziz dan Nur Rahman, dan semua transaksi sengaja dikirimkan ke rekening orang tua Penggugat agar orangtua Penggugat juga bisa mengontrol dari perputaran uang tersebut, tetapi untuk segala transaksi yang terjadi pada saat itu Penggugat yang melakukannya, namun berjalannya waktu, sebagaimana keterangan saksi Abdulrahman Salim dan Markuwi dari Tergugat, yang tadinya diharapkan berjalan lancar, karena keadaan akibat covid menjadi tidak lancar sebagaimana bukti T1 s/d bukti T.3 serta bukti T.5, sehingga Tergugat tidak dapat mengembalikan uang modal dari Penggugat yang telah diterima dari Penggugat, oleh karena Tergugat sudah tidak lancar lagi mengembalikan uang modal tersebut, maka Penggugat melakukan pengambilan ikan dan pengambilan mobil milik Penggugat sebagai sarana untuk Tergugat, dengan tujuan menyelamatkan apa yang ada. sebelum semuanya ikut habis dan Penggugat lakukan itu atas sepengetahuan orangtua penggugat atas nama bapak Lumianto, sebagaimana bukti T.4

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk pengembalian uang modal

Halaman 10 dari 16 Nomor 80/Pdt.GS/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 2 beralasan dan patut dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai jumlah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, karena berdasarkan keterangan saksi Budi Agus dan dari bukti P.1 s/d bukti P.6 yang juga telah diangsur oleh Tergugat sebagaimana bukti P.7 s/d bukti P.14, dengan demikian jumlah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.343.116.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) seketika dan sekaligus sebagaimana petitum gugatan poin angka 3 beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin angka 4 apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Hukumnya untuk melunasi seketika seluruh fasilitas hutangnya kepada Penggugat secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning* / teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*;
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR);
4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita

Halaman 11 dari 16 Nomor 80/Pdt.GS/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan poin angka 4 adalah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, namun untuk dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat benar dan dapat dikabulkan, maka kepada Tergugat di persidangan diberikan hak dan kesempatan yang sama dengan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan Tergugat menolak keras dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang hal jika Tergugat bekerja sebagai sopir dan Penggugat mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000 ( empat puluh juta rupiah ) pada tanggal 28 Januari 2021 ke Rekening atas nama Hariyati yaitu istri Tergugat serta pernah mentransfer uang sebagaimana posita huruf m poin 1 – 8 gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan saksi saksi

Menimbang berdasarkan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, maka Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan bukti bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam pembuktiannya, Tergugat juga telah mengakui menerima uang yang ditransfer ke atas nama istri Tergugat yaitu Hariyati sebesar Rp. 40.000.000 ( empat puluh juta rupiah ) Pada tanggal 28 Januari 2021 dari Penggugat sesuai dengan bukti P-2 , namun untuk rekening yang dikirim ke rekening atas nama Aman, PT. Bernady Samudra Makmu, Mina Intern, Yudi Purnomo, dan Sugandi Arsadi, sesuai dengan bukti P-1, P.3 s/d bukti P.6 Tergugat tidak menerimanya

Menimbang, sebagaimana dalil bantahan Tergugat pada posita poin angka 3, Tergugat tidak pernah menerima uang baik berupa tunai maupun transfer dari Penggugat, bahwa hal ini telah dipertimbangkan diatas maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali, maka berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dan oleh karenanya haruslah ditolak

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahan Tergugat pada posita poin angka 6 dihubungkan dengan dalil posita pada poin angka 1, bahwa Tergugat tidak mengenal Penggugat dalam hubungan kerja melainkan hubungan kerja dengan orangtua Tergugat sehingga transfer uang sebagaimana posita gugatan huruf m poin 1 – 8 di transfer kerekening orangtua Penggugat, Hakim akan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uang modal yang telah diterima oleh Tergugat dengan total sebesar Rp. 567.601.000 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah), Tergugat telah mengembalikannya kepada Penggugat melalui rekening orangtua Penggugat sebanyak 8 ( delapan ) kali dengan total sebesar Rp. 224.485.000 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian tanggal 02 Februari 2021 Tergugat mentransfer uang kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 03 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 07 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 12 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 12.485.000 (dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), tanggal 15 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 17 Februari 2021 Tergugat mentransfer lagi kepada rekening orang tua Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sebagaimana buktinya P.7 s/d bukti P.14, sedangkan kekurangan uang modal usaha yang belum dikirimkan ke Penggugat sebesar Rp.343.116.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah), tidak diberikan kepada Penggugat walaupun sudah dilakukan penagihan kepada Tergugat sebagaimana keterangan saksi Moh Aziz dan Nur Rahman, bahwa semua transaksi sengaja dikirimkan ke rekening orang tua Penggugat agar orangtua Penggugat juga bisa mengontrol dari perputaran uang tersebut, tetapi untuk segala transaksi yang terjadi pada saat itu Penggugat yang melakukannya

Halaman 13 dari 16 Nomor 80/Pdt.GS/2021/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguat dalil diatas Tergugat mengajukan saksi saksi yaitu saksi Abdurrohman Salim dan Markuwi, dimana dalam keterangan saksi saksi tersebut, tidak ada satupun yang dapat menerangkan bagaimana dan kapan kerjasama terjalin antara Tergugat dengan orangtua Penggugat, yang ada hanya menerangkan Tergugat bergerak dibidang jual beli hasil ikan, dan ini membuktikan, serta menguatkan bahwa uang modal yang telah diberikan oleh Penggugat memang diperuntukan untuk kegiatan jual beli ikan sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut, serta bagaimana mungkin menyeter uang kepada orangtua Penggugat sebesar Rp.224.485.000 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanpa ada bukti dan saksi yang menerangkan adanya hubungan kerjasama tersebut, namun membantah telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.567.601.000 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya haruslah ditolak

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahan Tergugat pada posita poin angka 8, bahwa Tergugat tidak ada kaitan mengenai pinjam meminjam uang kepada BNI dengan jaminan sertifikat, Hakim akan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mendalilkan Tergugat berhubungan dengan pinjam meminjam uang kepada BNI dengan jaminan sertifikat, yang ada atas ajakan Tergugat mengajak kepada orang tua Penggugat dan juga Penggugat untuk bekerjasama dalam hal modal usaha, Tergugat memberikan iming-iming kepada Penggugat juga orang tua Penggugat dikasih keuntungan untuk setiap pembelian ikan per kilonya, maka untuk memenuhi modal usaha tersebut Penggugat dan orang tua Penggugat mencari pinjaman uang ke Bank dengan jaminan SHM tanah milik Penggugat dan orang tua Penggugat, dikarenakan nama Penggugat dan orang tua Penggugat tidak pernah bermasalah sehingga Penggugat bersama orang tua Penggugat dapat pinjaman dari Bank BNI, oleh karena sudah melakukan pinjaman dan menerima haknya kini Penggugat melakukan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Bank, namun karena Tergugat sudah tidak memberikan hasil pembelian ikan ( keuntungannya ), maka Penggugat hanya meminta kembali sisa uang modal penggugat sebesar Rp.343.116.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah), oleh karenanya maka diajukanlah gugatan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan pertimbangan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dan oleh karenanya haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah selayaknya dihukum agar membayar biaya perkara yang ditimbulkannya sehingga Petitem poin angka 5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya seketika dan sekaligus sebesar Rp.343.116.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat
4. Menyatakan apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Hukumnya untuk melunasi seketika seluruh fasilitas hutangnya kepada Penggugat secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.425.000 ( empat ratus dua puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Senin 20 September 2021 oleh Firlando, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poniyah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Poniyah, S.H..

Firlando, S.H.

Halaman 15 dari 16 Nomor 80/Pdt.GS/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
- Sumpah saksi	Rp. 40.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

---

J U M L A H

Rp. 425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)